

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 8 TAHUN: 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kelembagaan tani dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, perlu dilakukan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI.

1

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kelembagaan Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
- 2. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
- 3. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
- 4. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- 5. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya.
- 6. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- 7. Kelompok adalah Kelompok Tani (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) dan Kelompok Lain yang Berbasis Pertanian/ Perikanan/Kehutanan.
- 8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa

- kelompok tani dan kelompok lain yang berbasis pertanian yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- 9. Asosiasi Komoditas Pertanian yang selanjutnya disebut Asosiasi adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan petani.
- 10. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka menolong mau dan mampu dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 11. Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian berupa penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, atau penyuluh swadaya.
- 12. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten adalah penyuluh ahli yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan tingkat Kabupaten.
- 13. Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan adalah penyuluh yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan tingkat Kecamatan.
- 14. Surat Keterangan Register adalah surat bukti pengakuan kelembagaan tani yang dikeluarkan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

4

- Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo.
- 15. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
- 16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

BENTUK KELEMBAGAAN TANI

Pasal 2

Bentuk kelembagaan tani terdiri dari:

- a. Kelompok;
- b. Gabungan Kelompok, dan
- c. Asosiasi.

BAB III

PENUMBUHAN KELEMBAGAAN TANI

Bagian Kesatu

Kelompok

Pasal 3

- (1) Penumbuhan kelembagaan tani berupa Kelompok dimulai dari kelompok tradisional/ organisasi sosial yang sudah ada dimasyarakat.
- (2) Penumbuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari, oleh, dan untuk pelaku utama

yang mempunyai kepentingan dan/atau kebutuhan yang sama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Pasal 4

Persyaratan penumbuhan kelompok, sebagai berikut :

- a. adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dalam satu wilayah desa;
- b. kesamaan hamparan dalam satu wilayah desa;
- c. kesamaan usaha dengan cakupan paling banyak dalam satu kawasan wilayah desa;
- d. untuk usaha tebu rakyat mencakup wilayah Daerah;
- e. jumlah anggota kelompok paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan/atau
- f. telah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan penumbuhan dan pengembangan petugas penyuluh paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok.

Pasal 5

Proses penumbuhan kelompok, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah warga;
- b. membuat Berita Acara Penumbuhan Kelompok yang ditanda tangani oleh penyuluh dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. penumbuhan dan pengembangan oleh petugas penyuluh dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan ; dan

6

e. pemberian rekomendasi oleh penyuluh tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok dan diketahui oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

Pasal 6

Mekanisme registrasi kelompok, sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan registrasi kepada Dinas Pertanian dan Pangan melalui Kepala UPTD Penyuluhan, dengan melampirkan :
 - 1. Berita Acara Penumbuhan/Pembentukan Kelompok yang diketahui Penyuluh dan Kepala Desa/Lurah;
 - 2. susunan pengurus terdiri:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris:
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
 - 3. daftar anggota kelompok dengan jumlah anggota paling kurang 20 (dua puluh) orang;
 - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 - 5. Surat Rekomendasi Penyuluh tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- b. UPTD Penyuluhan melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Register kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

7 8

Bagian Kedua

Gabungan Kelompok

Pasal 7

- (1) Gabungan Kelompok yaitu Gapoktan.
- (2) Penggabungan kelompok dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota kelompok.
- (3) Gabungan kelompok dibentuk dari, oleh, dan untuk pengurus kelompok.

Pasal 8

Persyaratan penggabungan kelompok, sebagai berikut:

- a. terletak dalam 1 (satu) wilayah desa; dan
- b. dalam satu desa paling banyak 1 (satu) Gapoktan.

Pasal 9

Proses penumbuhan Gabungan Kelompok, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Gabungan Kelompok;
- b. membuat Berita Acara Penumbuhan Gabungan Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh, Kepala Desa, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian dan diketahui Camat setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok yang

- ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
- d. penumbuhan dan pengembangan oleh Penyuluh dan Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok dan diketahui oleh Kepala UPTD Penyuluhan.

Pasal 10

Mekanisme registrasi Gabungan Kelompok, sebagai berikut:

- a. Gabungan Kelompok mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melalui Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan masing-masing kecamatan, dengan melampirkan:
 - 1. Berita Acara Penumbuhan/Pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian dan diketahui Camat setempat;
 - 2. Susunan Pengurus terdiri:
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Unit-Unit Usaha sesuai kebutuhan.
 - 3. Daftar Anggota Gabungan Kelompok;
 - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan

- 5. Surat Rekomendasi Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok.
- b. UPTD Penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Keterangan Register paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Asosiasi

Pasal 11

- (1) Pelaku utama, pelaku usaha dan/atau gabungan kelompok dapat membentuk Asosiasi.
- (2) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usaha yang berorientasi agribisnis.
- (3) Cakupan wilayah Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daerah.
- (4) Asosiasi dibentuk paling kurang beranggotakan 20 (dua puluh) orang dan/atau 2 (dua) Gabungan Kelompok.

Pasal 12

Proses penumbuhan Asosiasi, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. membuat Berita Acara Penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan

10

- diketahui Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi;
- d. penumbuhan dan pengembangan oleh Penyuluh Kabupaten dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi dan diketahui Kepala UPTD Penyuluhan.

Pasal 13

Mekanisme registrasi Asosiasi, sebagai berikut :

- a. Asosiasi mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melalui Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten dengan melampirkan :
 - 1. Berita Acara Penumbuhan/Pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi dan Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Kabupaten;
 - 2. susunan pengurus, terdiri dari:
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-Seksi sesuai kebutuhan.
 - 3. daftar anggota Asosiasi paling kurang 20 (dua puluh) orang;
 - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 - 5. Surat Rekomendasi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

b. UPTD Penyuluhan melakukan verifikasi dan memberikan Surat Keterangan Register paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN TANI

Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui perkembangan kelembagaan tani dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan tani dilakukan setiap tahun.
- (3) Pelaksana pemantauan, evaluasi, dan penilaian kelas kemampuan kelembagaan tani yaitu Dinas Pertanian dan Pangan melalui UPTD Penyuluhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 12 Januari 2017

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 8